

**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh: Gerald Makagiansar²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi kaitannya dengan birokrasi kejaksaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang Kejaksaan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 bahwa "dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Dengan jelas bahwa pihak kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. 2. Wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2004 termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Kata kunci: Kewenangan Jaksa, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Bahwa Korupsi telah merajalela dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa maksudnya sudah masuk kesemua sektor, artinya hampir semua lembaga-lembaga Negara telah masuk pada taraf yang menguatirkan, bahkan korupsi itu bukan hanya pada level bawah tetapi pada level yang lebih tinggi seperti, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota dan hampir semua pejabat-pejabat negara tidak dapat lepas dari fenomena tersebut. Dalam konteks pemberantasannya tidak lepas dari soal *law enforcement* atau penegakkan hukum, ternyata hal ini mempunyai peranan yang

sangat penting untuk melakukan langkah-langkah progresif untuk melaksanakan komitmen memberantas korupsi.

Dalam hal pemberantasannya apakah kejaksaan berwenang melakukan penegakan hukum atau berwenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi?. Bahwa sejak berlakunya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, sesuai dengan pasal 6 KUHAP, maka yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara R.I dan Pejabat pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus (dalam hal ini tidak termasuk kejaksaan), sehingga di negara R.I ini Kepolisian merupakan penyidik tunggal terhadap perkara apapun. Namun jika memperhatikan KUHAP daam Pasal 284 ayat (2) disebutkan : "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualiaan untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi." Dalam KUHAP bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU nomor 7 Drt tahun 1955 dan UU tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi.

Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dalam pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya isi pasal tersebut adalah sebagai berikut : "Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu juga dapat juga menjadi dasar hukum kejaksaan berwenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan didasrkan pada Pasal 2 TAP MPR Nomor : XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1983 yang secara eksplisit mengakui eksistensi kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan menugaskan kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711250

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahkan dengan berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan : Tugas dan kewenangan Jaksa adalah : “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Hal ini sangat jelas dan tidak perlu diragukan lagi tentang kewenangan Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penulis memberi judul skripsi ini adalah **“Kewenangan jaksa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi kaitannya dengan birokrasi kejaksaan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan tipe deskriptif analitik yang bertujuan menggambarkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus masalahnya, yang berkaitan dengan Kewenangan jaksa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Melakukan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Menurut menurut Ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHAP, Bab I Bagian Pertama Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Undang-Undang Kejaksaan juga tersebut dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa “dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Dengan jelas bahwa pihak kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Memang terdapat perbedaan penafsiran yang berbeda dimana sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dimana Kejaksaan tidak dapat menyidik Tindak Pidana Korupsi. Namun Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi belum dapat berjalan optimal karena masih banyaknya faktor-faktor yang menghambat dalam penanganan kasus ini. Faktor-faktor yang menjadi kendala lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi antara lain: kurangnya jumlah personil Kejaksaan, dana operasional yang masih kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kewenangan Kejaksaan dalam hal penyidikan masih sangat terbatas, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, pemanggilan saksi secara berulang-ulang karena saksi sedang berada di luar kota, atau bahkan telah berpindah tempat. Saran Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, penulis merumuskan saran, karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi saat ini dengan motif yang beragam dan canggih karena dengan dasar :

- Pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 ju undang-undang nomor 20 tahun 2001
- Pasal 27 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
- Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya.
- Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983
- Pasal 30 ayat (1) huruf d UU nomor 16 tahun 2004. (*sumber Varia Peradilan ke-XXI nomor 243 Pebruari 2006, hal. 34*).

Melalui fatwa Mahkamah Agung ini didapat konstruksi hukum yaitu bahwa berdasarkan pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap

tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga oleh karena KUHAP ada aturan pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya jo pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983 maka jelas jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi.

Bertitik tolak dari aspek jabatan atau pejabat fungsiona tersebut, pada hakikatnya tugas dan wewenang jaksa dalam proses pidana dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang. :
2. Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga.
3. Melaksanakan penetapan dan putusan hakim dalam perkara pidana.
4. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisikan dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya.
5. Menerima hasil dari Aparatur Imigrasi tentang keterangan-keterangan kedatangan tentang orang asing terutama tentang maksud dan tujuan serta tempat yang akan dikunjunginya.
6. Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.
7. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas / *vrijspraak* berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran.
8. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat / Pegawai / Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran Departemen Dalam Negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi.

9. Melakukan Penyidikan dan / atau penyidikan atas hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus berindikasi korupsi.³

Menurut Andi Hamzah, menyatakan bahwa bagian-bagian hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁴

Pada tingkat Penyidik, kewenangan Kejaksaan pada awal pemeriksaan sebelum dilakukan penuntutan, yaitu :

1. Penangkapan “Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa mengekang sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Alasan penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).
2. Penahanan “Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut

³ Lilik Mulyadi, S.H, M.H, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta, 2006, halaman 63-65

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Indonesia, Jakarta 1996 hal 118-hal 119

cara yang diatur dalam undang-undang ini". Tujuan penahanan berdasarkan pasal 20 KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim bertujuan untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Dasar penahanan yang dilakukan penyidik adalah dasar keadaan atau keperluan dan dasar yuridis. Dasar keadaan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP). Sedangkan dasar yuridisnya berdasarkan salah satu contohnya pada tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

3. Penggeledahan "Penggeledahan adalah adanya seseorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Dan kemudian memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah".
4. Penyitaan "Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Universitas Sumatera Utara Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian", terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkaranya tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.
5. Pemeriksaan Surat. Pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang

pemeriksaan surat adalah Pasal 41,47,48,49, serta Pasal 131 dan 132. Tata cara pemeriksaan surat berupa penyitaan surat yang tertangkap tangan harus diberikan tanda penerimaan, membuka, memeriksa, dan menyita surat dengan izin khusus ketua pengadilan negeri, serta pemeriksaan surat dicatat dalam berita acara. Mengenai pemberian bantuan hukum ini diatur dalam Bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP, Bab VII Pasal 37 sampai 40 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Bab VI Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adanya kewajiban bagi Advokat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum merupakan hak dari tersangka/terdakwa yang bersifat fundamental.

Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menyebutkan bahwa pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan, tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan Penasihat Hukum. Hal ini memang merupakan hak dari seseorang yang tersangkut suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapat penyuluhan tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa. Jika memperhatikan ketentuan Pasal 56 KUHAP, Penasihat Hukum sangat diperlukan karena pasal tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi Pejabat untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih, juga bagi mereka yang tidak mampu.

Apabila dalam suatu Pengadilan Negeri tidak terdapat seorang Penasihat Hukum yang berkedudukan ditempat itu, dapat ditunjuk orang lain yang ahli hukum asal bukan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 250 ayat (5) HIR. Dalam praktik peradilan khususnya untuk

perkara Tindak Pidana Korupsi, ketentuan Pasal 56 KUHAP sifatnya imperatif dalam artian bahwa tersangka pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan tegas harus didampingi Penasihat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan, baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Hal ini selaras pula dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) No. B-570/F/Fpk.1/9/1994 tanggal 30 September 1994 mengenai Surat Edaran tentang jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Khusus wajib menunjuk Penasihat Hukum (Pasal 56 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan sebagai implementasi dijunjung tingginya hak asasi manusia/terdakwa sebagaimana dasar dikeluarkannya KUHAP, sehingga tidak diharapkan adanya kesewenang-wenangan dalam hal pemeriksaan tersangka. Apabila hal ini tidak dipenuhi, merupakan suatu kelalaian terhadap penerapan hukum acara sebagaimana ditentukan Pasal 240 ayat (1) KUHAP.

B. Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP, memberikan pengertian terhadap penyelidikan sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Sedangkan pengertian Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan sumber atau informasi dari masyarakat baik secara pribadi, lembaga instansi swasta, pemerintah, temuan BPKP, BPK atau DPR, DPRD atau dari intelejen kejaksaan, ada dugaan tindak pidana korupsi, maka pihak kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dengan berdasarkan bukti-bukti cukup. Namun memang laporan dari masyarakat kadang-kadang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup, pihak kejaksaan berdasarkan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi ditindaklanjuti dengan membentuk Tim yang disertai dengan Surat Perintah Operasi Intelejen Yustisial, dalam tim dibentuk beranggotakan beberapa jaksa dengan jumlah yang bervariasi tergantung besar-kecilnya kasus dan ketersediaan tenaga jaksa.⁵

Bahwa dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, kaitannya dengan tugas Kejaksaan adalah a). Penyelidikan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Pasal 1 Ayat (5) KUHAP). Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Sasaran mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP dan Pasal 5 KUHAP dapat disimpulkan bahwa maksud penyelidikan adalah untuk memastikan sesuatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. b). Penyidikan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak

⁵ Hamid Chalid, *op.cit.*, h. 80, 81.

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Apabila penyidik yang melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik maka dapat diberitahukan kepada kepada Penuntut Umum (dikenal dengan SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Setelah penyidik menyimpulkan semua alat bukti sudah cukup maka peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penyidikan dilanjutkan dalam persidangan pengadilan. Apabila tidak memenuhi dua alat bukti perkara tersebut dihentikan demi hukum “Pemberhentian Penyidikan” ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya. c) Penuntutan, pertama : adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 Ayat (7) KUHAP). Kedua : Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh penetapan Hakim (Pasal 1 Ayat 6b).

Bahwa dalam penuntutan Jaksa penuntut umum ditunjuk untuk meneliti kelengkapan berkas dari sudut formil maupun materil (penyerahan berkas perkara tahap 1) kejaksaan dalam tahap ini disebut sebagai pra-penuntutan.⁶ SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Apabila jaksa penuntut umum menemukan keraguan, akan dikukan pemeriksaan tambahan. Hal ini dapat berlaku juga dalam tindak pidana korupsi yang ditangani jaksa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-Undang Kejasaa juga tersebut dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa “dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-

undang. Dengan jelas bahwa pihak kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

2. Wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2004 termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejasaaan RI.

B. Saran

1. Bahwa dalam proses penyelidikan, dalam tindak pidana korupsi sudah sangat jelas bagaimana wewenang jasa dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, Berdasarkan sumber atau informasi dari masyarakat baik secara pribadi, lembaga instansi swasta, pemerintah, temuan BPKP, BPK atau DPR, DPRD atau dari intelejen kejaksaan, ada dugaan tindak pidana korupsi, maka pihak kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dengan berdasarkan bukti-bukti cukup.
2. Dalam penyidikan apabila jaksa melihat telah memenuhi 2 alat bukti maka diterbitkan SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Bahwa dalam penuntutan Jaksa penuntut umum ditunjuk untuk meneliti kelengkapan berkas dari sudut formil maupun materil (penyerahan berkas perkara tahap 1) kejaksaan dalam tahap ini disebut sebagai pra-penuntutan. SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, sesudah itu dilakukan penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas Syed Hussen. 1998. Corruption and Destiny of Asia. Prentice Hold : Sidney.
- Arief Barda Nawawi, 2002, Perbandingan Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Indonesia, Jakarta.

⁶ *Ibid hal h. 98.*

- _____, 1994. Asas-asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Koeswadji Hermien Hadiati, 1995. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kosasih Dadang dalam Barda Nawawi, 2002, Kapita selekta hukum pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Lilik Mulyadi, 2006, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Jakarta,
- Moeljatno dalam Didi Irawadi Syamsuddin, 2002, Melindungi Saksi Kasus Korupsi, Makalah, Jakarta
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, 1984, Teori-teori Kebijakan Pidana, Alumni Bandung
- _____, 2004. Lembaga Pidana Bersyarat. P.T. Alumni. Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2000, Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999), Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Poerwadarminta, 1999, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
- Projdodikoro Wirjono, 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Saleh Andi Abu Ayyub, Tanpa tahun. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bahan Kuliah (Teaching Materials) Mata Kuliah Kejahatan Korporasi pada PPS (S2) Ilmu Hukum Unhas.
- Scope, and Cures.” IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4.
- Sholehuddin, M. 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 1997. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung.
- Suwarno Yogi dan Deny Junanto (Ketua Tim Peneliti), A. Rina Herawati, Widhi Novianto, Dadan Sidqul Anwar dan Evy Trisulo, (Anggota Tim Peneliti) dalam rangka penelitian tentang Strategi pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006.
- Identification of Gap between Laws/ Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption. Jakarta: KPK.
- Tanzi Vito. 1998. “Corruption Around the World: Causes, Consequences. Utrecht 1986. Hukum Pidana I Pusaka Tinta Mas, Surabaya

Sumber-sumber Lain:

- Kamus Besar bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mugirahardjo . 1997. Korupsi Dalam Menyongsong Era Liberalisasi. Suara Pembaruan Online, akses tanggal 2 desember 2009
- Silalahi. 1997. Tak Perlu Dibentuk Badan Antikorupsi. Kompas Online, <http://www-kompas.com/9706/23/POLITIK/tak.html>